



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2012/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

=====
=====, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan =====, Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat;

Melawan

=====
=====, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PA Tkl. Yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2011 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor 54/1/III/2011, tertanggal 10 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa
4. Bahwa selama ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak bernama =====, umur Sembilan bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selama menikah dengan penggugat tidak pernah member biaya nafkah kepada penggugat dan anak penggugat.
 - b. Tergugat sering meminta uang kepada orang tua penggugat dengan alasan untuk membayar cicilan motor, padahal motor tersebut tidak pernah dibayar dan motor tersebut ditarik oleh dialer motor.
 - c. Tergugat melakukan tindakan penipuan terhadap orang lain, menjanjikan kepada orang untuk mengurus menjadi PNS, bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil uang pengurudan sebanyak Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), namun orang tersebut tidak lulus dan melapor ke polisi sehingga tergugat dipenjara selama sepuluh bulan.

d. Akibat kelakuan tersebut penggugat juga terseret ikut dipenjara dan dituduh menggunakan uang tersebut, padahal penggugat tidak pernah menikmati hasil uang penipuan tersebut sehingga penggugat sempat dipenjara selama dua bulan lamanya.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2011 saatmana penggugat dan tergugat dipenjara sejak saat itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat moho agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memerikda dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang.

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak diadakan mediasi, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat, yang atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti berupa surat berupa fotokopu Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 54/1/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, tertanggal 10 Maret 2011 yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, =====, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat sedang tergugat adalah anak menantu saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



=====
=====, namun sejak bulan Oktober 2011 penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi.

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada pernggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh penggugat dan saksilah yang memenuhi semua kebutuhan penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar, hanya saja saksi melihat penggugat ditahan selama dua bulan akibat ulah tergugat sehingga penggugat sakit hati dan tidak mau lagi bersama dengan tergugat.
- Bahwa antara parggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 karena tergugat dan penggugat ditahan di penjara kemudian setelah penggugat dengan tergugat bebas dan keluar dari penjara, penggugat tinggal di rumah saksi di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sedang tergugat tinggal di rumah orang tuanya di =====, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling menghubungi dan saling mencari bahkan tidak ada lagi yang saling mempedulikan keadaan masing-masing.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak sanggup lagi dengan sifat tergugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua =====, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat bernama ===== sedang tergugat bernama =====.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat sedang tergugat adalah anak saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama =====, namun sejak bulan Oktober 2011 penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diselaabkan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh penggugat, dan saksilah yang memenuhi semua kebutuhan penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar, hanya saja saksi melihat penggugat ditahan selama dua bulan akibat ulah tergugat sehingga penggugat sakit hati dan tidak mau lagi bersama dengan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 karena tergugat dan penggugat ditahan di penjara, kemudian setelah penggugat dengan tergugat bebas dan keluar dari penjara, penggugat tinggal di rumah saksi di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sedang tergugat tinggal di rumah orang tuanya di =====, Kabupaten Gowa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling menghubungi dan saling mencari bahkan tidak ada lagi yang saling mempedulikan keadaan masing-masing.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan nafkah yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati penggugat agar kembali rukun tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak sanggup lagi dengan sifat tergugat tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya.

Selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkalnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agarna Takalar 58/Pdt.G/2012/PA Tkl. Tanggal 11 Juli 2012, yang diterima langsung oleh tergugat namun tidak mau bertanda tangan dan Surat Panggilan tanggal 30 Juli 2012 yang diterima dan ditandatangani langsung oleh tergugat, serta panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah sebagaimana yang terurai pada gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena adanya sifat tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat, tergugat sering meminta uang kepada orang tua penggugat dengan alasan untuk membayar cicilan motor, padahal motor tersebut tidak pernah dibayar dan motor tersebut ditarik oleh dialer motor, tergugat melakukan tindakan penipuan terhadap orang lain dengan menjanjikan untuk mengurus menjadi PNS, dan telah mengambil uang pengurusan sebanyak Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), namun orang tersebut tidak lulus dan melapor ke polisi sehingga tergugat dipenjara selama sepuluh bulan yang akibat kelakuan tergugat tersebut penggugat juga terseret ikut dipenjara dan dituduh menggunakan uang tersebut, padahal penggugat tidak pernah menikmati hasil uang penipuan tersebut sehingga penggugat sempat dipenjara selama dua bulan lamanya yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 saatmana penggugat dan tergugat dipenjara sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat oleh karena itu terbukti bahwa tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutuskan ikatan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka tidak memungkinkan untuk mendengar keterangan saksi yang dekat hubungannya dengan tergugat, maka majelis merasa cukup dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat karena keduanya adalah orang tua penggugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah, serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya mengenai perselisihan penggugat dengan tergugat yang disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, selain itu kedua saksi tersebut melihat langsung tergugat ditahan di penjara demikian juga penggugat juga dipenjara akibat ulah tergugat yang menyeret penggugat ditahan dipenjara yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011.

Menimbang bahwa walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi-saksi tersebut melihat langsung penggugat dan tergugat di tahan sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang, yang walaupun penggugat dan tergugat sudah bebas tetapi tidak ada lagi yang saling mencari dan menghubungi bahkan tidak ada lagi yang saling mempedulikan keadaan masing-masing, hal tersebut telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melahirkan seorang anak namun sekarang ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2011 karena terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat juga menyeret penggugat ke penjara akibat ulah tergugat yang melakukan penipuan dengan



mengambil uang orang lain sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan janji untuk mengurus menjadi Pegawai Negeri Sipil namun janji tersebut tidak terpenuhi.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang tanpa ada lagi yang saling mencari dan menemui serta tidak lagi yang saling mempedulikan keadaan masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan yang dikarenakan tergugat tidak pernah memberikan nafkan kepada penggugat, tergugat juga menyeret penggugat ke penjara akibat ulah tergugat yang melakukan penipuan dengan mengambil uang orang lain sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan janji untuk mengurus menjadi Pegawai Negeri Sipil namun janji tersebut tidak terpenuhi, dan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang tanpa ada lagi yang saling mencari dan menemui serta tidak lagi saling mempedulikan keadaan masing-masing.

Menimbang bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui, hal tersebut juga mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak mesti harus ditandai dengan bentrok fisik dan dengan suara yang keras, namun dengan tidak saling menemui, tidak saling mencari, tidak saling mempedulikan, bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama hal tersebut juga merupakan telah terjadinya perselisihan, dan hal tersebut telah terjadi dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat apalagi penggugat dalam persidangan telah memperlihatkan sikapnya yang keras untuk bercerai dengan tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menimbulkan mudharat bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Feraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bertempat tinggal di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, sedang perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan peaggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
- Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawmah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012 M. bertepatan dengan

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Ramadan 1433 H. oleh Drs. H. Abd. Razak, ketua majelis, Dra. Hj. Sulastrri, S.H. dan Drs. M. Thayyib HP masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Salahuddin S.H., panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sulastrri, S.H

Drs. H. Abd. Razak

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti

Salahuddin S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 195.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)